

Nomor : 777/RSMU/DIR/VI/2022
Perihal : Surat Perintah Pembayaran Manfaat Dana PPUKP
P4M Undaan- RS Mata Undaan
Lampiran : 10 Lembar

Yth. DPLK Bank Rakyat Indonesia (BRI)
Gedung BRI II Lantai 30
Jalan Jendral Sudirman Kav. 44-46, Jakarta 10210
Up. Seksi Klaim DPLK BRI

Dengan hormat,

Sehubungan dengan adanya karyawan dari perusahaan kami yang telah memasuki masa Pensiun maka dengan surat ini kami meminta agar DPLK BRI membayarkan dana PPUKP kepada karyawan yang namanya tercantum sebagai berikut :

Nama Karyawan	Tanggal Lahir	Tanggal Pensiun	No Pegawai	Dana PPUKP (Nett)	Pajak	Dana di Debet dari Rek. DPLK P4M Undaan (Gross Up)
R. Hery Widarijanto	15 Mei 66	31 Mei 2022	003.1188.001	172,770,024.55	15,782,945.51	188,552,970.06

**) Pajak menjadi beban pekerja*

Berikut kami lampirkan :

1. Surat Keterangan Pensiun
2. Formulir Pembayaran Manfaat PPUKP 3 (tiga) Lembar
3. Fotocopy SK Pengangkatan Direktur & Daftar Pejabat Berwenang DPLK
4. Fotocopy KTP & NPWP Karyawan
5. Fotocopy Halaman Pertama Buku Tabungan Karyawan

Apabila membutuhkan konfirmasi lebih lanjut dapat menghubungi :

- Dyan Kartika Sari, S.KM (Kabag. Umum dan HRD, ext. 4508)
- Hadi Prayitno, SE (Kabag Keuangan, ext. 4511)

Demikian surat ini kami buat dengan kondisi sebenarnya. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

Hormat Kami,
An. Direktur
Sekretaris Badan Pengurus P4M Undaan – RS Mata Undaan

 **RS MATA
UNDAAN**

Anwar, SH

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 676 /KET/DIR/V/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K).
Jabatan : Direktur RS Mata Undaan


Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : R. Hery Widarijanto
Jabatan : Staf Rumah Tangga

Telah bekerja di RS Mata Undaan Surabaya mulai 09 November 1988 s/d 31 Mei 2022 dengan status Karyawan Tetap. Surat keterangan ini dipergunakan sebagai Keperluan Administrasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Bank Rakyat Indonesia.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 11 Mei 2022
Direktur, 



dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)



C. Informasi Pembayaran Manfaat Pensiun

Nama Bank	: BANK RAKYAT INDONESIA
Cabang	: SURABAYA KUSUMA BANGSA
Alamat	: DINOYO SEKOLAHAN 4 NO 18 A RT/RW 09/04 SURABAYA
Negara	: INDONESIA
No. Rekening	: 0360-01-074186-50-1
Pemegang Rekening	: R HERY WIDARIJANTO

D. Persetujuan dan Kuasa Penggunaan Data Privasi

Dengan menandatangani pernyataan di bawah ini dan/atau melengkapi atau mengajukan aplikasi ini, Peserta setuju bahwa :

1. Peserta mengerti bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk selaku pendiri DPLK BRI adalah suatu badan usaha milik negara dan karenanya mempunyai kewajiban untuk memenuhi ketentuan baik dari badan pemerintahan lokal maupun asing (termasuk aparat perpajakan lokal dan asing) serta kewajiban hukum lainnya dari waktu ke waktu terkait dengan tetapi tidak terbatas pada pembagian informasi dan pelaporan pajak dan pemotongan atas pembayaran yang harus dibayarkan kepada Peserta dari DPLK BRI dari waktu ke waktu. (Ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang – undangan).
2. Peserta menyetujui penggunaan informasi yang diberikan kepada DPLK BRI dan Peserta akan memberikan kepada Kami informasi yang diminta dari waktu ke waktu serta mengizinkan Kami untuk memberikan informasi tersebut kepada pihak berwenang lokal dan asing (termasuk aparat perpajakan lokal dan asing) afiliasi, perusahaan induk atau grup PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk untuk memenuhi Ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
3. Peserta akan memberitahukan Kami sesegera mungkin atas segala perubahan informasi yang telah Peserta berikan kepada Kami dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja atau kurang, termasuk setiap kondisi yang dapat menyebabkan perubahan status wajib pajak Peserta seperti perubahan tempat tinggal, alamat, nomor telepon dan kewarganegaraan.
4. Peserta dengan ini melepaskan hak – hal yang mungkin Peserta miliki yang mungkin dapat mencegah Kami untuk memenuhi Ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku diatas.
5. Peserta mengerti dan setuju bahwa Kami dapat memotong pembayaran kepada Peserta atau Kami dapat menunda atau mengakhiri Program Pensiun atas diri Peserta tersebut (Program Pensiun Peserta) atau mengalihkan Program Pensiun Peserta ke DPLK lain jika peserta (atau setiap pengganti atau penerima pembayaran yang diatur dalam syarat dan ketentuan dari Program Pensiun ini) gagal untuk memberikan informasi yang diperlukan di atas atau jika pada setiap waktu peserta (atau setiap pengganti atau penerima pembayaran yang diatur dalam

syarat dan ketentuan dari Program Pensiun ini) menarik persetujuan atau menyanggah pernyataan yang diberikan diatas.

E. Persetujuan dan Surat Kuasa

Dengan menandatangani Formulir Pembayaran Manfaat PPUKP ini, maka:

1. Saya/Kami/Peserta menyetujui bahwa besarnya Manfaat Pensiun yang dibayarkan sudah sesuai dengan Undang – undang Ketenagakerjaan atau perubahannya (bila ada) yang berlaku yang merupakan tanggung jawab Perusahaan atau Pemberi Kerja.
2. Saya/Kami/Peserta memberikan kuasa yang tidak dapat ditarik kembali dan persetujuan kepada DPLK BRI dengan hak substitusi untuk menyediakan informasi mengenai Saya/Kami/Peserta yang diperoleh dan dikumpulkan oleh DPLK BRI atau afiliasinya kepada pihak yang berkepentingan (termasuk namun tidak terbatas pada pihak Reasuransi, Penyidik, Klaim, Bank/Lembaga Keuangan, Asosiasi Industri dan Badan Hukum lain baik di dalam negeri maupun di luar negeri) baik yang memiliki kerja sama maupun yang tidak memiliki kerja sama dengan DPLK BRI yang terkait dengan kepesertaan Saya/Kami/Peserta maupun untuk penawaran produk asuransi atau produk keuangan lainnya kepada Saya/Kami/Peserta.

<p>Tandatangan Peserta</p> 	<p>Tandatangan & Stempel Perusahaan atau lampirkan surat perintah dari Perusahaan <i>(ditandatangani hanya oleh orang yang berhak mewakili Perusahaan)</i></p> 
<p>Nama : R HERY WIDARIJANTO</p>	<p>Nama : ANWAR, S.H.</p>
<p>Tempat/Tanggal : Surabaya, 31 JUNI 2022</p>	<p>Tempat/Tanggal : Surabaya, 31 JUNI 2022</p>

Diisi oleh DPLK

<p>Tanggal Diterima : / /</p>	<p>Oleh :</p>
-------------------------------	---------------

**Perhitungan Uang Pesangon Karyawan
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya**

Data Karyawan

No	Deskripsi	Keterangan
1	Nama	R. Hery Widarijanto
2	Bagian/Unit/Lain	Sub Bagian Rumah Tangga
3	Jabatan	Staf Logistik & Pembelian
4	Jenis Tenaga	Non Medis
5	Jenis Kelamin	Laki-laki
6	Tempat Lahir	Surabaya
7	Tanggal Lahir	15-May-66
8	Umur	55 Tahun 11 Bulan 22 Hari
9	Agama	Islam
10	Masuk Kerja	09-Nov-88
11	Tanggal SK Pengangkatan	09-Nov-88
12	Masa Kerja	33 Tahun 5 Bulan 28 Hari
13	Tanggal Pensiun	30-05-22
14	No. KTP	3578051505660006
15	No. Kartu Keluarga	3578050101082231
16	Alamat sesuai KTP/Domisili	Dinoyo Sekolahan 4/18-A
17	Gaji Pokok	Rp 5,705,682.30
18	Tunjangan	Rp 150,000.00

Perhitungan Pesangon				
No	Rincian Dana Pesangon	Dasar	Pengkali	Perhitungan
1	Uang Pesangon	9 x (Gaji Pokok + Tunjangan)	2	Rp 105,402,281.40
2	Uang Penghargaan Masa Kerja	10 x (Gaji Pokok + Tunjangan)	1	Rp 58,556,823.00
			Total	Rp 163,959,104.40
3	Uang Penggantian Hak	15% dari Total Pesangon	1	Rp 24,593,865.66
			Total Pesangon Sebelum Pajak	Rp 188,552,970.06

Pajak				
No	Range	Nominal	Presentase	Nilai
1	0 - 50.000.000	Rp 50,000,000.00	-	
2	50.000.001 - 100.000.000	Rp 50,000,000.00	5.00%	Rp 2,500,000.00
3	100.000.001 - 500.000.001	Rp 88,552,970.06	15.00%	Rp 13,282,945.51
4	>500.000.001		25.00%	
			Total Pajak	Rp 15,782,945.51
			Total Pesangon Setelah Potongan	Rp 172,770,024.55

Dasar :

UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal:

- a. Pasal 156 ayat 2, tentang Uang Pesangon
- b. Pasal 156 ayat 3, Tentang Uang Penghargaan Masa Kerja
- c. Pasal 156 ayat 4, Tentang uang Penggantian Hak
- d. Pasal 167 ayat 2, Pemberian Uang Pesangon sebesar 2 kali upah

h 7/5 22



RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

Jl. Undaan Kulon 19, Surabaya - 60247
Telp. (031) 5343806, 5319619 Fax. (031) 5317503

**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA
NOMOR : 02 /RSMU/ SK / I /1995**

- Menimbang** : a. bahwa dengan diangkatnya direktur penanggung jawab rumah sakit mata Undaan yang baru, perlu diadakan pembenahan terhadap administrasi kepegawaian;
b. bahwa dengan diadakannya pembenahan administrasi kepegawaian, maka perlu dibuatkan surat keputusan baru untuk tiap-tiap pegawai;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 159b/Men.Kes/Per/II/1988 tentang Rumah Sakit;
4. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor : 01/P4M/SK/XI/1994 tentang Pengangkatan Direktur Penanggung Jawab Rumah Sakit Mata Undaan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- Pertama** : Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam lajur 1 sebagai pegawai tetap Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, dengan gaji tersebut pada lajur 10, ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah berdasarkan peraturan Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya yang berlaku mulai tanggal sebagai tersebut dalam lajur 11 daftar lampiran keputusan ini.
- Kedua** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Bagian Personalia RSMU Surabaya.
2. Arsip.

**DITETAPKAN DI : SURABAYA
PADA TANGGAL : 2 JANUARI 1995**

**RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
SURABAYA**



**Dr. Moch. Badri, SpM
DIREKTUR**



RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

Jl. Undaan Kulon 19, Surabaya - 60247
Telp. (031) 5343806, 5319619 Fax. (031) 5317503

**DAFTAR LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA
TANGGAL 2 JANUARI 1995
NOMOR 02 /RSMU/ I /1995**

1. Nama : Hery Widariyanto
2. Nomor Induk Pegawai :
3. Tempat dan tanggal lahir : Surabaya, 15 Mei 1966
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Agama : Islam
6. Pendidikan : SMA Tahun 1985
7. Status : Kawin
8. Jabatan : Kepala Unit Urusan Rumah Tangga
9. Masa Kerja : 6 tahun, 2 bulan
10. Gaji : Rp. 190.000
11. Terhitung Mulai : 9 Nopember 1988
12. Keterangan :

PROVINSI JAWA TIMUR
KOTA SURABAYA

NIK : 3578051505660006

Nama : R. HERY WIDARJANTO
Tempat/Tgl Lahir : SURABAYA, 15-05-1966
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol Darah :
Alamat : GINJOYO SEKOLAHAN 4/18-A
RT/RW : 009/001
Kel/Desa : KEPUTRAN
Kecamatan : TEGALSARI
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



KOTA SURABAYA
20-05-2017



BANK RAKYAT INDONESIA
Bank Rakyat

05571115


Cabang **0360 KC Surabaya Kusuma bangsa** CIF : RIZM582

No. Rekening : **0360-01-074186-50-1** Tanggal : **20/05/2022**

Nama : **R HERY WIDARIJANTO**

Alamat : **DIPLOYO SEKOLAHAN 4 NO 18 A Rt.09/04 KOTA SU**

Tanda pengenal KTP : **3578051505660008**



Buku ini adalah milik Bank, apabila ditemukan harap dikembalikan kepada Kantor Bank BRI

Disahkan oleh,
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.



Pejabat Bank

Yohana
S/O

PERHATIAN:

1. Periksa saldo tabungan Anda sebelum meninggalkan Bank. Jika buku tabungan ini hilang, harap lapor kepada yang berwajib.
2. Bank dibebaskan dari segala kerugian dan tuntutan yang timbul karena kehilangan/pemalsuan dan atau penyalahgunaan atas buku tabungan ini.
3. Penabung tidak dibenarkan untuk menyimpan buku tabungannya pada Bank.

CONTACT BRI 14017 / 1500017 | www.bri.co.id | f BANK BRI | t @promo_BRI

PBT-04-2021

05571115

npwvp.

KPP PRATAMA SURABAYA TEGALSARI

47.555.798.9-607.000

R. HERY WIDARIJANTO

357805150566000
6



DIMYOY SEKOLAHAN NO. 18-A NO RT.009 RW.004,
KEPUTRAN, KEPUTRAN, TEGALSARI, KOTA SURABAYA,
JAWA TIMUR, 60265

Tanggal Terdaftar 17/12/2007



djpp

www.pajak.go.id

Pajak Kita Untuk Kita

npwvp.



NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) adalah nomor yang digunakan untuk mengidentifikasi wajib pajak orang pribadi dan badan dalam melaksanakan kewajiban pajak.

NPWP wajib dimiliki oleh wajib pajak.

NPWP dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti: mengurus administrasi perpajakan, mengurus administrasi keuangan, mengurus administrasi perbankan, mengurus administrasi kesehatan, mengurus administrasi pendidikan, mengurus administrasi kependudukan, mengurus administrasi perhubungan, mengurus administrasi perdagangan, mengurus administrasi industri, mengurus administrasi jasa, mengurus administrasi konstruksi, mengurus administrasi energi, mengurus administrasi lingkungan, mengurus administrasi transportasi, mengurus administrasi komunikasi, mengurus administrasi informasi, mengurus administrasi teknologi, mengurus administrasi pertahanan, mengurus administrasi keamanan, mengurus administrasi ketahanan pangan, mengurus administrasi ketahanan energi, mengurus administrasi ketahanan lingkungan, mengurus administrasi ketahanan sosial, mengurus administrasi ketahanan budaya, mengurus administrasi ketahanan ekonomi, mengurus administrasi ketahanan politik, mengurus administrasi ketahanan hukum, mengurus administrasi ketahanan internasional.

NPWP dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti: mengurus administrasi perpajakan, mengurus administrasi keuangan, mengurus administrasi perbankan, mengurus administrasi kesehatan, mengurus administrasi pendidikan, mengurus administrasi kependudukan, mengurus administrasi perhubungan, mengurus administrasi perdagangan, mengurus administrasi industri, mengurus administrasi jasa, mengurus administrasi konstruksi, mengurus administrasi energi, mengurus administrasi lingkungan, mengurus administrasi transportasi, mengurus administrasi komunikasi, mengurus administrasi informasi, mengurus administrasi teknologi, mengurus administrasi pertahanan, mengurus administrasi keamanan, mengurus administrasi ketahanan pangan, mengurus administrasi ketahanan energi, mengurus administrasi ketahanan lingkungan, mengurus administrasi ketahanan sosial, mengurus administrasi ketahanan budaya, mengurus administrasi ketahanan ekonomi, mengurus administrasi ketahanan politik, mengurus administrasi ketahanan hukum, mengurus administrasi ketahanan internasional.